



PUTUSAN

Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUNINGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 3208054607980005, lahir di Kuningan, 09 Juni 1998, umur
26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, RT.001,
RW.002, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx, No. HP. 087716568407. Sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Irma
Widayanti, S.H., M.H.**, adalah Advokat dan Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum "**Irma Widayanti, S.H., M.H. &
Partners (IWP Law Firm)**" berkedudukan di Jln. Jembatan
Merah, RT. 004 RW. 001, Desa Kecomberan, Kecamatan
Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi xxxx xxxxx. dengan
domisili elektronik irmawidayantiadvokat@gmail.com
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 September
2024 yang telah didaftarkan dalam Register Surat Kuasa
Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1469/Adv/IX/2024
tanggal 11 September 2024. Sebagai **Kuasa Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, lahir di Kuningan, 30 Juli 1986, umur 38 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan xxxxx., tempat kediaman di xxxxx
xxxxxxxx, RT.001, RW.002, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, menilai surat bukti dan
keterangan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat gugatannya tanggal 10 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan, Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Kng, tanggal 11 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 01 Sa'ban 1436 H. yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Register Kutipan Akta Nikah Nomor: 0133/014/V/2015;

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup berumah tangga selama 9 tahun 3 bulan dan harmonisnya sekitar 2 tahun 11 bulan, dengan memilih tempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan telah bergaul layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama:

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Tempat, Tgl. Lahir : Kuningan, 30 Agustus 2015 (umur 9 tahun);

Pendidikan : SD;

Pengasuhan di : Penggugat;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat kurang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak awal bulan Juli tahun 2023 sampai dengan sekarang yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat ke rumah orangtuanya dialamat tersebut diatas, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 2 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai mana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina, sehingga Penggugat lebih baik memilih untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan mengakhiri perkawinannya putus karena perceraian;
8. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kuningan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat damping/diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, lalu

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memeriksa surat kuasa dari Kuasa Penggugat tersebut diatas dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, ternyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu, sehingga sah mendampingi dan mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 12 September 2024 dan berdasarkan relaas panggilan kedua tanggal 19 September 2024, yang dilaksanakan dengan surat panggilan tercatat, oleh Petugas PT. Pos xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal tersebut yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara *a quo* tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan pada pembuktian Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Keterangan Tanda Penduduk (KTP) NIK 3208054607980005, an. Penggugat sebagai penduduk xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.03772/KUA.10.08.05/Pw.01/09/ 2024 tanggal 04 September 2024,

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Kng



benar antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Syah, pada tanggal 20 Mei 2015 dengan Register Nomor 0133/014/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:

- ⊗ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tahun 2015;
- ⊗ Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, sampai keduanya berpisah;
- ⊗ Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu), orang anak saat ini diasuh Penggugat;
- ⊗ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ⊗ Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat kurang tanggung jawab dalam memenuhi nafkah sehari-hari keluarga;
- ⊗ Bahwa Saksi 3 (tiga) kali melihat dan mendengar langsung saat keduanya bertengkar, karena rumahnya berdekatan;
- ⊗ Bahwa akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran, menyebabkan keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2023, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu hingga saat ini keduanya sudah berpisah sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- ⊗ Bahwa selama keduanya berpisah, Tergugat tidak pernah

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Kng



pulang lagi pada Penggugat dan tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;

⊖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat, sudah pernah diusahakan untuk didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:

⊖ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

⊖ Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

⊖ Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu), orang anak saat ini diasuh Penggugat;

⊖ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

⊖ Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat kurang dapat mencukupi nafkah keluarganya;

⊖ Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung saat keduanya bertengkar, karena rumah debat;

⊖ Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan Juli 2023 hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa pernah pulang lagi pada Penggugat sampai saat ini, keduanya sudah berpisah lebih dari 1 (satu) tahun terakhir tanpa pernah ada iktikad keduanya rukun kembali;

⊖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat, sudah pernah diusahakan untuk didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktian diatas dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada surat gugatannya;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap didampingi/diwakili kuasanya di persidangan, pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 123 HIR. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Penggugat Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Tercatatnya yang disampaikan melalui petugas PT. Pos xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, panggilan mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, oleh karena itu pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara Verstek, karena berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, usaha mendamaikan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI. (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena setelah menikah pada bulan Mei 2015, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, awal perkawinan rukun, akan tetapi sejak Juli 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang mencukupi akan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan sejak Juli 2023, Tergugat telah pula pergi meninggalkan Penggugat hingga menyebabkan pisah rumah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya. Usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat mohon agar dapat diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, Majelis tetap membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalilnya, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, senada juga dengan ketentuan huruf C angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP an. Penggugat, dan Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, kedua alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai kedua alat bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, yang membuktikan benar Penggugat bertempat tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan, serta terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, oleh sebab itu Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili sesuai sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kesaksian saksi saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing: 1. **SAKSI 1** adalah kakak kandung Penggugat, dan 2. **SAKSI 2** adalah tetangga Penggugat, keduanya adalah orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga keterangan saksi telah memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan saksi saksi Penggugat tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sama yang dapat disimpulkan benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan akibatnya sejak bulan Juli 2023 keduanya sudah hidup terpisah, karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan tidak tinggal serumah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan terakhir dan tanpa ada iktikat untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan kedua belah pihak sudah tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, *juncto* Pasal 1908 KUHPdata, sehingga keterangan saksi pertama dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah masalah Tergugat kurang dapat mencukupi nafkah keluarganya, hingga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah sejak bulan Juli 2023 atau sudah lebih dari 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil, karena sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan SEMA Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 huruf C angka 1 Hukum Perkawinan sebagai penyempurnaan SEMA No. 1 Tahun Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama pada sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti engan telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, apalagi dalam perkara ini terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, maka rumah tangga mereka terindikasi telah pecah dengan demikian dalil gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah serta sudah tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 KHI Tahun 1991. Membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih mashlahat bagi keduanya;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقاً**

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) KHI Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan gugatan Penggugat telah didukung bukti, beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka terhadap petitum angka 1 surat gugatan Penggugat agar mengabulkan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek* sesuai ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 surat gugatan Penggugat agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, gugatan mana telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana fakta persidangan dan fakta hukum diatas, oleh karenanya majelis berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) KHI Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 surat gugatan agar membebaskan biaya perkara menurut hukum, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ARINAL, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SARTINO, S.H., M.H. dan Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. OHA TOHA, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. ARINAL, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SARTINO, S.H., M.H.

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. OHA TOHA, S.Sy.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftar	:	Rp	30.000,00	
	n				
2.	Proses	:	Rp	100.000,00	
3.	PNBP	:	Rp	30.000,00	
4.	Panggilan	:	Rp	148.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
7.	Jumlah	:	Rp	328.000,00	(Tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2024/PA.Kng